



KEBIJAKAN SPMI

FKIP UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2021

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM)	5
1.2. Sejarah Singkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	5
1.3. Latar Belakang FKIP menjalankan SPMI	8
1.4. Tujuan Dibuat Dokumen Kebijakan SPMI FKIP ULM	11
1.5. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	11
BAB II KEBIJAKAN SPMI FKIP ULM.....	13
2.1. Pernyataan Kebijakan SPMI FKIP ULM	13
2.2. Strategi SPMI FKIP ULM	13
BAB III ORGANISASI PENJAMINAN MUTU FKIP ULM	16
3.1. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu FKIP ULM.....	16
BAB IV STANDAR DALAM SPMI ULM.....	18
4.1. Dokumen lain Pendukung SPMI FKIP ULM	19
BAB V PENUTUP.....	22



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR : 2011/UN8.1.2/KP/2021**

**TENTANG
PENETAPAN
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu Perguruan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
b. Bahwa Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terdiri dari:
1) Kebijakan SPMI adalah berisi tentang pernyataan kebijakan dan strategi serta struktur penjaminan mutu FKIP ULM;
2) Standar SPMI adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu yang terdiri 40 standar;
3) Manual SPMI Dokumen yang berisi mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan;
4) Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar.
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan surat keputusan dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristik Dikti RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 533/M/KPT.KP/2018, tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018 - 2022;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2018, tanggal 21 September 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat.
9. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: Kep. 598/UN8/SP/2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;

10. Keputusan Rektor ULM Nomor 602/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015-2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019-2023;
11. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 205a/UN8.1.2/SP/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Peraturan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
- KESATU : Keputusan ini berlaku sejak bulan November 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 5 November 2021



Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si. *RF*
NIP 196508081993031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon (0511) 3304914
Laman www.fkip.ulm.ac.id

**KEPUTUSAN RAPAT SENAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Nomor: 33/UN8.1.2/SENAT FKIP/2021

Rapat Senat FKIP ULM dilaksanakan pada hari Kamis, 4 November 2021. Rapat dimulai Pukul 09.15 WITA. Anggota Senat yang hadir sebanyak 37 orang dan yang minta izin tidak bisa mengikuti rapat sebanyak 6 orang dari 43 anggota Senat. Agenda rapat membahas tentang Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI.

Berdasarkan laporan Ketua Komisi A dan B serta masukan-masukan dari anggota Senat selama berlangsungnya rapat, maka rapat Senat memutuskan: Menetapkan **Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai Peraturan FKIP ULM.**

Sehubungan keputusan Senat FKIP ULM ini, maka:

1. Pimpinan FKIP ULM untuk mensosialisasikan dan melaksanakan Dokumen SPMI.
2. Senat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen SPMI.

Rapat Senat diakhiri Pukul 12.00 Wita Untuk syahnya keputusan rapat Senat ini, maka notulen rapat Senat ditandatangani oleh Ketua Senat.

Banjarmasin, 4 November 2021

Ketua Senat FKIP ULM,


Prof. Dr. H. Wahyu, MS.
NIP. 195509101981031005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM)

Visi:

Menjadi FKIP Terkemuka Dalam Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Berlandaskan Kearifan Lokal Lingkungan Lahan Basah Tahun 2025.

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan berwawasan global.
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- d. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

Tujuan:

- a. Misi 1 dengan tujuan:
 - 1) Melaksanakan Pendidikan Dan Pembelajaran Inovatif Untuk Menghasilkan Lulusan Yang Berkualitas Dan Berkompeten;
 - 2) Menghasilkan Lulusan Yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Mempunyai Keahlian/Keterampilan Khusus, Serta Memiliki Kinerja Yang Tinggi Dalam Penerapan Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
 - 3) Menghasilkan Lulusan Yang Mampu Mengikuti Perkembangan Informasi Guna Menanggulangi Berbagai Permasalahan Di Masyarakat.
- b. Misi 2 dengan Tujuan:
 - 1) Menghasilkan Penelitian Pengembangan Di Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran Dengan Kualitas Dan Kuantitas Lebih Tinggi;
 - 2) Menghasilkan Penelitian Pengembangan Di Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran Yang Berorientasi Pada Kearifan Lokal Lingkungan Lahan Basah.

- c. Misi 3 dengan Tujuan:
Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Implementasi Dari Hasil Penelitian Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat.
- d. Misi 4 dengan Tujuan:
 - 1) Membangun Jejaring Kerjasama Dengan Pemerintah, Swasta Dan Badan-Badan Lain Pada Tingkat Nasional Maupun Internasional Di Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2) Melaksanakan Kerja Sama Sebagai Implementasi Perjanjian Kerja Sama Dengan Para Mitra.
 - 3) Menjaga Keberlangsungan Kerja Sama Pada Rentang Waktu Yang Telah Disepakati.

1.2. Sejarah Singkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

FKIP merupakan salah satu Fakultas di ULM yang berdiri sejak tanggal 8 Desember 1983 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0566/O/1983. Cikal bakal FKIP ULM dimulai pada tahun 1961 berupa kursus B1 yang meliputi Bahasa Inggris, Sejarah Kebudayaan, Ilmu Pasti, dan Pendidikan Jasmani. Kemudian berubah menjadi 4 (empat) jurusan, dan ditambah lagi satu jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. FKIP ULM pernah menjadi IKIP Bandung Cabang Banjarmasin yang meliputi Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada tahun 1968, IKIP Bandung Cabang Banjarmasin diintegrasikan kembali ke Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden nomor 65 Tahun 1982, tentang Susunan Organisasi Universitas Lambung Mangkurat, FKIP dikukuhkan menjadi salah satu dari delapan fakultas yang ada di ULM. Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pertama di Kalimantan Selatan, saat ini FKIP ULM memiliki 5 jurusan dan 21 program studi S1, seperti pada table berikut:

Tabel 1 Program Studi FKIP ULM

No	Nama Jurusan	Nama Program Studi
1.	Pendidikan Bahasa dan Seni	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
		Pendidikan Bahasa Inggris
		Pendidikan Seni Pertunjukan
2.	Pendidikan MIPA	Pendidikan Matematika
		Pendidikan Biologi
		Pendidikan Kimia
		Pendidikan Fisika
		Pendidikan IPA
		Pendidikan Komputer
3.	Pendidikan IPS	Pendidikan Sejarah
		Pendidikan Ekonomi
		Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
		Pendidikan Sosiologi
		Pendidikan Geografi
		Pendidikan IPS
4.	Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
		Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
		Bimbingan dan Konseling
		Pendidikan Khusus
		Teknologi Pendidikan
5.	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	Pendidikan Jasmani

Pada tahun 2018, FKIP ULM mendapat mandat dari Kementerian Ristekdikti untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (Pendidikan Sejarah, Pendidikan PPKn, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia, Pendidikan Jasmani, PGSD, dan PGPAUD).

Selain itu, upaya peningkatan mutu tersebut juga merupakan bagian dari kontribusi FKIP dalam mewujudkan visi ULM, yaitu sebagai Universitas yang terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah. Upaya peningkatan mutu dalam rangka pencapaian visi tersebut tentu akan mendapatkan tantangan sehingga memerlukan kebijakan dan strategi yang tepat. Pelaksanaan tridarma perguruan tinggi saat ini dihadapkan pada tantangan global, salah satunya adalah revolusi industri 4.0. dan era *society* 5.0. FKIP yang secara organisasi berada di bawah lingkup naungan ULM memiliki fungsi dan peranan strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya di bidang pendidikan. Sumber daya manusia yang dihasilkan oleh FKIP ULM harus memiliki daya saing dan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan serta dinamika isu global. Tantangan serta dinamika isu global ini harus direspon dengan baik oleh FKIP ULM. Respon tersebut harus diiringi dengan strategi dan munculnya kebijakan yang mendorong FKIP ULM agar tetap berkarakter, unggul, dan berdaya saing. Selama menjalankan tugas di bidang Pendidikan, FKIP ULM juga aktif menghasilkan riset dan inovasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, FKIP ULM juga menitikberatkan bidang pendidikan agar produk hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama pada bidang pendidikan. Guna terwujudnya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan yang berkualitas, maka FKIP terus berupaya untuk menjalin kerja sama dengan lembaga lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

1.3. Latar Belakang FKIP menjalankan SPMI

Sejalan dengan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan institusi Pendidikan tinggi untuk berupaya melaksanakan

peningkatan kualitas secara berkelanjutan, maka ULM berupaya untuk menjalankan amanat tersebut sebaik-baiknya.

Tabel 2 SK Rektor dan Subtansinya

SK Rektor	Subtansi
SK Rektor No. 386/JO8/PR/2004	Pembentukan Badan Penjaminan Mutu (BPM)
SK Rektor No. 398/JO8/PR/2004	Pembentukan Tim BPM ULM
SK Rektor No. 007/JO8/PR/2006	Perubahan Tim Pelaksanaan Badan Penjaminan Mutu
SK Rektor No. 386/JO8/PR/2004 direvisi melalui SK Rektor No. 1136/JO8/OT/2007	Dibentuk sebuah organisasi yang mengelola manajemen mutu yang disebut BPM
SK Rektor No. 428/H8/OT/2009	Tim Pelaksanaan Tupoksi BPM ULM Tahun 2009
SK Rektor No. 010/H8/OT/2010	Organisasi dan Tata Kerja BPM ULM
SK Rektor No. 628/UN8/OT/2012	Tim Pengelola BPM ULM
SK Rektor No. 927/UN8/OT/2012	Organisasi dan Tata kerja BPM ULM untuk Penerapan ISO 9001:2008

Penyempurnaan ini tidak lepas dari dinamika dan karakteristik yang berkembang dengan sangat cepat mengikuti gerak langkah ULM dalam upaya melaksanakan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Sejak tahun 2015 BPM berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sesuai dengan Permen No. 42 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat. Tugas LPM ini adalah:

1. Mengembangkan secara berkesinambungan pengetahuan sistem penjaminan mutu di seluruh aras institusi.
2. Mengembangkan perangkat organisasi penjaminan mutu di unit-unit kerja Universitas (Fakultas, Prodi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT))
3. Terus mengembangkan dan meningkatkan standar-standar mutu di unit-unit kerja Universitas (Fakultas, Prodi, Lembaga, UPT)

4. Menjamin keharmonisan perencanaan, pengimplementasian, pemantauan dan peningkatan standar mutu di unit-unit kerja Universitas (Fakultas, Prodi, Lembaga, UPT)
5. Mengupayakan penerapan sistem manajemen mutu yang efektif dan efisien. Sesuai visi dan misi ULM perlu dilaksanakan perubahan standar mutu Pendidikan di ULM. Penyusunan Dokumen SPMI disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Beberapa landasan hukum ULM menjalankan SPMI, yaitu:

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang kewajiban melakukan penjaminan mutu Pendidikan (Ps. 91).
5. Permendikbud No. 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
6. Permenristekdikti No. 43 Tahun 2016 dan Permenristekdikti No. 47 Tahun 2018 tentang Statuta ULM.

Fungsi LPM di tingkat Universitas ini selanjutnya dikembangkan pada tingkat fakultas dan prodi melalui pengaturan secara detail fungsi Unit Penjaminan Mutu (UPM) tingkat Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Prodi melalui SK Rektor No. 320/UN 8/OT/2020 tentang Struktur Unit Pelaksana Penjaminan Mutu di Tingkat Fakultas dan Prodi. Fungsi UPM tingkat Fakultas adalah:

1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan implementasi SPMI tingkat Fakultas.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran berdasarkan standar yang telah ditetapkan Fakultas.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan standar yang telah ditetapkan Fakultas.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Gugus Penjaminan Mutu tingkat Prodi.

Fungsi GPM tingkat Prodi adalah:

1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan implementasi SPMI tingkat prodi
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang meliputi:
 - a. Kehadiran dosen, mahasiswa
 - b. Materi perkuliahan.
 - c. Pelaksanaan UTS dan UAS
 - d. Penilaian UTS dan UAS
 - e. Pelaksanaan tugas akhir, ujian dan penilaian TA
3. Melakukan pengembangan dan evaluasi kurikulum
4. Melakukan evaluasi Beban Kinerja Dosen

1.4. Tujuan Dibuat Dokumen Kebijakan SPMI FKIP ULM

Statuta ULM yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 43 Tahun 2016 dan Permenristekdikti No. 47 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa ULM harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu ULM secara berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Karena itu, SPMI FKIP ULM mempunyai tujuan mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Lembaga akreditasi yang diakui secara Internasional. Dengan demikian, dokumen Kebijakan SPMI FKIP ULM dibuat dengan tujuan:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan dan pengguna lulusan (*Stakeholder*) tentang SPMI secara ringkas, padat, dan utuh.
2. Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar SPMI, Manual SPMI, Prosedur Operasional Baku (POB), dan Formulir SPMI FKIP ULM dalam rangka meningkatkan mutu SPMI FKIP ULM.
3. Mewujudkan SPMI yang membudaya pada setiap sivitas akademika untuk mewujudkan visi FKIP ULM.

1.5. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal FKIP ULM terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu pada:

1. Standar Visi dan Misi;
2. Standar Tata Pamong;
3. Standar Penjaminan Mutu;
4. Standar Kerjasama;
5. Standar Kemahasiswaan;
6. Standar Sumber Daya Manusia;
7. Standar Tata Kelola Keuangan;
8. Standar Tata Kelola Sarana dan Prasarana;
9. Standar Pendidikan;
10. Standar Pengembangan Kurikulum;
11. Standar Suasana Akademik;
12. Standar Penelitian;
13. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
14. Standar Luaran Tridharma.

SPMI FKIP ULM dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan SPMI dan SPME. SPMI dilaksanakan dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPME dilaksanakan melalui Akreditasi dan sertifikasi ke Badan Akreditasi Nasional maupun Internasional. Pelaksanaan SPMI FKIP ULM dilakukan secara periodik setiap tahun untuk seluruh Prodi di FKIP ULM. Pelaksanaan SPME dapat dilakukan melalui Lembaga Akreditasi Nasional atau Internasional, yaitu LAM untuk bidang Pendidikan, Lembaga Sertifikasi dan Akreditasi Internasional (AUN-QA, ASSIN, FIBAA, dll), serta Lembaga Sertifikasi untuk bidang non akademik, diantaranya ISO.

BAB II

KEBIJAKAN SPMI FKIP ULM

2.1. Pernyataan Kebijakan SPMI FKIP ULM

Pernyataan Kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Dekan beserta seluruh sivitas akademika FKIP ULM adalah:

1. Menjamin dan menjaga mutu dalam seluruh aspek akademik, non akademik dan fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi FKIP ULM serta selaras dengan sasaran strategis FKIP ULM.
2. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan pendukungnya sesuai standar FKIP ULM yang meliputi Standar Visi dan Misi, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama, Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Keuangan, Tata Kelola Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Pengembangan Kurikulum, Suasana Akademik, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Luaran Tridharma.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada para *stakeholder*, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar SPMI FKIP ULM.
4. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan dipelihara pada semua sivitas akademika FKIP ULM.

2.2. Strategi SPMI FKIP ULM

Strategi pelaksanaan SPMI FKIP ULM adalah sebagai berikut:

1. Membentuk budaya mutu yang kuat pada para Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI FKIP ULM.
2. Membentuk organisasi penjaminan mutu pada tingkat Fakultas dan Prodi untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI FKIP ULM.

3. Melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan pada semua Prodi di FKIP ULM.

2.3. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI FKIP ULM

Sistem Penjaminan Mutu Internal FKIP ULM dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personal;
5. Partisipatif dan kolegial;
6. Keseragaman metode; dan
7. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

2.4. Manajemen SPMI FKIP ULM

Implementasi SPMI, sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan pada:

1. Menyusun Organisasi Penjaminan Mutu.
2. Menetapkan Sistem Manajemen Mutu.
3. Menyusun Dokumen SPMI.
4. Melaksanakan SPMI.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan SPMI.
6. Melakukan pengendalian pelaksanaan SPMI.
7. Melakukan Peningkatan SPMI.


Implementasi dari SPMI di FKIP ULM memerlukan struktur organisasi yang meliputi dan didukung oleh seluruh sivitas akademika FKIP ULM, dimulai dari tingkat Fakultas hingga Prodi. SPMI FKIP ULM dimaksudkan untuk meyakinkan kepada seluruh pemangku kepentingan FKIP bahwa produk dan layanan yang dijanjikan oleh FKIP dapat diberikan sesuai dengan standar dan persyaratan. Pola manajemen SPMI FKIP ULM mengikuti model PPEPP, yaitu:

1. Penetapan standar.
2. Pelaksanaan standar.

3. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar.
4. Pengendalian terhadap pelaksanaan standar.
5. Peningkatan standar.

Hal ini diimplementasikan dengan:

1. FKIP ULM akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik pada semua unit kerja Fakultas.
2. FKIP ULM akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh Prodi di FKIP ULM.
3. FKIP ULM akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian.
4. FKIP ULM akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik pada Prodi di FKIP ULM.
5. FKIP ULM akan meningkatkan standar produk dan layanan akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di FKIP ULM. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa.



Gambar 2.1 Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI

BAB III

ORGANISASI PENJAMINAN MUTU FKIP ULM

3.1. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu FKIP ULM

Organisasi Penjaminan Mutu FKIP ULM dibentuk sedemikian rupa sehingga efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdiri dari UPM di tingkat Fakultas, dan GPM di tingkat Prodi.

3.1.1. UPM FKIP ULM

Tim UPM FKIP ULM terdiri dari:

1. Ketua (Wakil Dekan Bidang Akademik).
2. Sekretaris UPM.
3. Anggota

Tugas dan tanggung jawab UPM:

1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan implementasi SPMI tingkat Fakultas.
2. Melakukan Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran berdasarkan standar yang telah ditetapkan Fakultas.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan standar yang ditetapkan Fakultas.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja GPM Prodi.
5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pimpinan Fakultas.

3.1.2. GPM Prodi di FKIP ULM

Tim GPM Prodi ULM terdiri dari:

1. Ketua (Koordinator Prodi).
2. Sekretaris GPM.
3. Anggota.

Tugas dan tanggung jawab GPM:

1. Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan dan implementasi SPMI tingkat Prodi.
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran, yang meliputi:
 - a. Kehadiran dosen dan mahasiswa.
 - b. Pelaksanaan perkuliahan dan Semester Antara.
 - c. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

- d. Penilaian UTS dan UAS.
 - e. Pelaksanaan Tugas Akhir (TA), ujian dan penilaian TA
3. Melakukan pengembangan dan evaluasi kurikulum.
 4. Melakukan evaluasi Beban Kinerja Dosen.
 5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pengelola Prodi.

BAB IV

STANDAR DALAM SPMI ULM

FKIP ULM memiliki 38 standar, yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
26. Standar Tata Pamong
27. Standar Kerjasama
28. Standar Penjaminan Mutu

29. Standar Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa Baru
30. Standar Sistem Program Layanan dan Pembinaan Mahasiswa
31. Standar Perencanaan Anggaran
32. Standar Pengelolaan Keuangan
33. Standar Pengembangan Kurikulum
34. Standar Prestasi Akademik dan Non Akademik
35. Standar Publikasi Hasil Penelitian dan PKM Mahasiswa
36. Standar Tracer Study
37. Standar Kebersihan
38. Standar Sistem Informasi

4.2. Dokumen lain Pendukung SPMI FKIP ULM

Data, Informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME akan dilaporkan dan disimpan oleh FKIP ULM, data dan informasi dalam PDPT akan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standar pendidikan di ULM, memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian SP FKIP ULM oleh LAM. Pelaksanaan SPMI FKIP ULM, luaran SPMI dan SPME serta hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tinggi ketercapaian Standar Mutu FKIP ULM, maka diperlukan dokumen pendukung yang lain, sehingga dokumen SPMI FKIP ULM, yaitu:

1. Dokumen kebijakan SPMI FKIP ULM.
2. Dokumen Standar SPMI FKIP ULM.
3. Dokumen Manual SPMI ULM.
4. Dokumen Formulir SPMI FKIP ULM.
5. Dokumen POB FKIP ULM

Dengan demikian, setelah dokumen Kebijakan SPMI FKIP ULM diperlukan 4 dokumen lain yaitu dokumen Standar, dokumen Manual, dokumen Formulir dan POB FKIP ULM. Penjelasan dari ketiga dokumen tersebut adalah:

1. Standar SPMI FKIP ULM adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Dokumen Standar SPMI FKIP ULM atau Standar Mutu (*Quality Standard*) berfungsi sebagai:

- a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi;
 - b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu Perguruan Tinggi;
 - c. Bukti otentik kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
 - d. Bukti kepada masyarakat bahwa Perguruan Tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.
2. Manual SPMI FKIP ULM adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar oleh para pihak pada semua aras di dalam FKIP ULM. Dokumen Manual SPMI atau Manual Mutu (*Quality Manual*) bermanfaat sebagai:
- a. Pemandu bagi para pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
 - b. Petunjuk tentang bagaimana suatu standar dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
 - c. Bukti tertulis bahwa SPMI FKIP di ULM telah siap diimplementasikan.
3. Formulir SPMI FKIP ULM adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI. Dokumen Formulir SPMI berfungsi sebagai:
- a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI.
 - b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI.
 - c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI secara periodik.
4. POB berfungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan penerapan langkah langkah tim yang terkait dalam melaksanakan tugas.
- b. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap pelaksana.
- c. Menghindari penyalahgunaan kewenangan, kesalahan, dan tidak efisiensi kerja.

BAB V

PENUTUP

Dokumen kebijakan SPMI FKIP ULM disusun dengan tujuan untuk menjelaskan dan menjadi landasan dalam pelaksanaan SPMI di lingkungan FKIP ULM sehingga dapat terwujud sistem penjaminan mutu yang terinternalisasi pada setiap sivitas akademika. Dokumen ini berisi tentang pernyataan kebijakan dan strategi SPMI FKIP ULM. Selain itu, pada dokumen ini juga berisi tentang struktur organisasi penjaminan mutu FKIP ULM.